

PENGANTAR

ETIKA PROFESI ARSITEK

PERTEMUAN 01 : MK. ETIKA PROFESI

Dosen pengampu:

Baju Arie Wibawa, ST, MT



Code
of
Ethics

1


KONTRAK PERKULIAHAN



DESKRIPSI MATA KULIAH

- Mata kuliah yang akan mengajarkan mengenai pemahaman **kode etika dan kaidah tata laku bagi arsitek, serta implementasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan professional arsitek.**

CAPAIAN PEMBELAJARAN

- 
1. Memahami profesi dan professional
 2. Memahami etika dan kode etik profesi
 3. Memahami UU No. 6 tahun 2017 tentang arsitek
 4. Peran dan fungsi arsitek sebagai profesional
 5. Menghayati dan mendalami Kode Etik untuk Arsitek
 6. Menganalisis permasalahan kode etik arsitek berdasarkan kode etik arsitek

DOSEN PENGAJAR



Baju Arie Wibawa, S.T., M.T.
bayu.ariwibawa@gmail.com



PRE-REQUEST MK



- Tidak ada MK request
- Sudah menempuh semester 4

PENILAIAN



- NILAI HARIAN 30%
 - Presensi kehadiran kuliah
 - Keaktifan dalam perkuliahan
 - Attitude
 - Tugas-tugas dan praktek
- NILAI UTS 30%
 - Nilai ujian
- NILAI UAS 40%
 - Nilai ujian

Tata Tertib Perkuliahan

- **Mahasiswa**

- Wajib hadir tepat waktu; keterlambatan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Wajib hadir minimal 75% jumlah pertemuan yang dilaksanakan dengan dosen.
- Kehadiran kurang dari 75% sebagaimana ketentuan nomor 2, mahasiswa tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.
- Ijin, diperhitungkan sebagai tidak hadir kecuali tugas dari lembaga; sakit berat dapat dipertimbangkan.
- Wajib mengisi Daftar Hadir dengan tanda tangan mahasiswa atau dosen mengisi dengan contrengh.
- Wajib memenuhi semua tugas dan kewajiban yang diagendakan oleh dosen.
- Dapat mengajukan keberatan atas penilaian dosen.
- Dapat menghubungi dosen untuk urusan perkuliahan dalam batas-batas kewajaran dan kesopanan.
- Siap menerima sanksi akademik dan/atau administratif dari dosen atas sikap dan/atau tindakannya yang indiscipliner.
- Wajib memakai sepatu, berpakaian seragam sesuai peraturan, rapi dan sopan.

Tata Tertib Perkuliahan

- **Dosen**

- Wajib hadir tepat waktu.
- Terlambat > 15 menit, kuliah batal, mahasiswa tercatat hadir/mengisi Daftar Hadir, kecuali ada kesepakatan lain antara dosen dan mahasiswa.
- Siap dengan Kurikulum, Silabus, dan SAP, terlampir.
- Mengisi Daftar Hadir , Jurnal Perkuliahan dan Berita Acara Perkuliahan.
- Melaksanakan UTS setelah 7 (tujuh) pertemuan perkuliahan.
- Melaksanakan UAS setelah 15 (lima belas) kali pertemuan/perkuliahan.
- Mengevaluasi/mengoreksi dan mengumumkan hasil UTS dan UAS secara transparan.
- Menanggapi secara positif keberatan mahasiswa atas penilaian dosen.
- Siap dan terbuka untuk dihubungi mahasiswa dalam batas-batas kewajaran dan kesopanan, terkait dengan perkuliahan.
- Berhak memberikan sanksi akademik, dan/atau administratif kepada mahasiswa yang bersikap dan/atau bertindak indisipliner dalam batas-batas kewajaran.